



# PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 22 Telepon : (022) 4232448 – 4233347 – 4260963  
Faksimil : (022) 4203450 Website : [www.jabarprov.go.id](http://www.jabarprov.go.id) e-mail : [info@jabarprov.go.id](mailto:info@jabarprov.go.id)  
Bandung - 40115

### KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR: 800/Kep.112-BAPP/2022

#### TENTANG

TIM TEKNIS UNIT PEMBINA JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Jabatan Fungsional Perencana yang menjamin standar kualitas dan profesionalitas jabatan, perlu membentuk tim teknis pembina Jabatan Fungsional Perencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Teknis Unit Pembina Jabatan Fungsional Perencana di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7 ✓

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1547);
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 2);
9. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.29/Kep.58-Org/2020 tentang Unit Pembina Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.29/Kep.122-Org/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 821.29/Kep.58-Org/2020 tentang Unit Pembina Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis Unit Pembina Jabatan Fungsional Perencana di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut Tim Teknis Unit Pembina Jabatan Fungsional Perencana.

KEDUA : Susunan Personalia Tim Teknis Unit Pembina Jabatan Fungsional Perencana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagai berikut:

I. Pengarah : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

II. Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

III. Sekretaris : Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

IV. Bidang Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tugas

A. Koordinator : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

- B. Anggota :
1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
  2. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
  3. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

V. Bidang Pembinaan Profesionalisme

A. Koordinator : Fiman Firdaus Senjaya, S.IP., M.AP. (Ketua Perkumpulan Perencana Pembangunan Indonesia Komisariat Jawa Barat).

- B. Anggota :
1. Reny Welyindra K., S.H., M.Si.
  2. Ane Carolina, S.Si., M.Eng.
  3. Sismadani, S.T.
  4. Gilang Bayu Erlangga, S.E.
  5. Tunggul Harymurtie, S.T., M.M.
  6. Widhi Depi Saputro, S.Kom.

VI. Bidang Pengembangan Karier

A. Koordinator : Ade Suteja Surya Sudjana, S.Sos. (Analisis Kepegawaian Ahli Pertama).

- B. Anggota :
1. Satria Lesmana Kusumayudha, S.I.Kom., M.I.Kom.
  2. Imas Asri Nurimani, A.Md.
  3. Hendra Prayoga, A.Md.
  4. Dea Pratama, S.ST.
  5. Setiawan.
  6. Mamat Rahmat.

## VII. Sekretariat

A. Koordinator : Subbagian Kepegawaian dan Umum  
Badan Perencanaan Pembangunan  
Daerah Pemerintah Daerah Provinsi  
Jawa Barat.

B. Anggota : 1. Heti Rahmawati, S.Pd.  
2. Dendi Rizkiawan Sugandi, S.AP.  
3. Ichsan Darajat, S.E.  
4. Nurul Fitriani Fatimah, S.Ak.  
5. Iqbal Ananda Fikri, S.AB.  
6. Shakti Satya Persada, S.T.  
7. Wahyu Ginanjar PS.

KETIGA : Tim Teknis Unit Pembina Jabatan Fungsional Perencana  
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai  
tugas untuk melakukan pembinaan Jabatan Fungsional  
Perencana di Daerah Provinsi Jawa Barat.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada  
Diktum KETIGA, Tim Teknis Unit Pembina Jabatan Fungsional  
Perencana mempunyai fungsi:

- a. penyusunan formasi Jabatan Fungsional Perencana;
- b. penyelenggaraan pembinaan karier Pejabat Fungsional  
Perencana;
- c. fasilitasi pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional Perencana;  
dan
- d. koordinasi dengan instansi pembina Jabatan Fungsional  
Perencana.

KELIMA : Uraian tugas personalia Tim Teknis Unit Pembina Jabatan  
Fungsional Perencana sebagaimana dimaksud pada Diktum  
KEDUA, sebagai berikut:

I. Pengarah:

mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan  
tugas dan fungsi Pejabat Fungsional Perencana di Daerah  
Provinsi Jawa Barat.

II. Ketua:

memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan  
pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier serta  
peningkatan mutu pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional  
Perencana di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa  
Barat.

III. Sekretaris:

- a. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam  
rangka pembinaan karier Pejabat Fungsional  
Perencana;
- b. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi  
pembina terkait dengan regulasi pengelolaan Jabatan  
Fungsional Perencana;

- c. memfasilitasi terselenggaranya kegiatan Bidang Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Perencana, Bidang Pembinaan Profesionalisme, dan Bidang Pengembangan Karier; dan
  - d. menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi Pejabat Fungsional Perencana di Daerah Provinsi Jawa Barat.
- IV. Bidang Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Perencana:
- a. memfasilitasi Pejabat Fungsional Perencana dalam mensinergikan pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan, baik program pemerintah pusat, maupun program Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
  - b. mendorong keterlibatan Pejabat Fungsional Perencana dalam program dan kegiatan perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
  - c. mendorong terlaksananya tata hubungan kerja Jabatan Fungsional Perencana dengan Jabatan Administrasi serta Jabatan Pimpinan Tinggi; dan
  - d. mengoordinasikan penyusunan indikator kinerja Jabatan Fungsional Perencana agar selaras dengan indikator kinerja utama organisasi.
- V. Bidang Pembinaan Profesionalisme:
- a. memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan Jabatan Fungsional Perencana;
  - b. melakukan sosialisasi regulasi terkait profesionalisme Jabatan Fungsional Perencana;
  - c. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Perencana;
  - d. memfasilitasi pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perencana di Daerah Kabupaten/Kota; dan
  - e. melaksanakan identifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi Jabatan Fungsional Perencana.
- VI. Bidang Pengembangan Karier:
- a. menyusun konsep Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Perencana;
  - b. melakukan sosialisasi regulasi terkait pengembangan karier Jabatan Fungsional Perencana;
  - c. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Perencana;
  - d. memfasilitasi penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai Jabatan Fungsional Perencana;
  - e. mengembangkan sistem informasi pengelolaan Jabatan Fungsional Perencana; dan
  - f. menyusun usulan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Perencana di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.


## VII. Sekretariat:

membantu Sekretaris dalam pelaksanaan administrasi kesekretariatan, serta mengoordinasikan, dan memfasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Tim Teknis Unit Pembina Jabatan Fungsional Perencana.

- KEENAM : Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Tim Teknis Unit Pembina Jabatan Fungsional Perencana sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 14 Maret 2022

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT  
SEKRETARIS DAERAH,



*[Handwritten signature]*

Dr. Ir. SETIAWAN WANGSAATMAJA, Dipl., S.E., M.Eng.  
Pembina Utama  
NIP. 19630826 199001 1 001